



PUTUSAN

Nomor 460/Pdt.G/2009/PA.Kis

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan dahulu wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Asahan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan berkas dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 Nopember 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor 460/Pdt.G/2009/PA.Kis, mengajukan gugatan terhadap Tergugat tentang pelanggaran taklik talak dengan dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juni 2001 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 416/42/VI/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, tanggal 15 Juni 2001;

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan nomor : 460/Pdt.G/2009/PA. Kis.



2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak seperti yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah kediaman bersama pada alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Juriya ANAK I (pr), umur 6 tahun;
5. Bahwa selama kurang lebih 8 tahun 5 bulan usia pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis serta hidup bersama hanya 7 tahun bulan, sedangkan 1 tahun 5 bulan selebihnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan damai lagi;
6. Bahwa pada tanggal 10 bulan Juni 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan apapun kepada Penggugat dan selanjutnya Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat masih bersabar menunggu namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
8. Bahwa sejak bulan Juni 2008 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan kurang lebih sudah 1 tahun 5 bulan lamanya;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah dahulu dan Penggugat merasa tidak ridho serta bersedia membayar uang iwadh Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai syarat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Penggugat dan Tergugat di persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan nomor : 460/Pdt.G/2009/PA. Kis.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak 1 (satu) khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara *relas* panggilan yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui mass media sebanyak dua kali, dimana jarak antara pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua selama satu bulan, sedangkan tenggang waktu antara pemanggilan kedua dengan hari sidang tidak kurang dari tiga bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu kedatangan Tergugat sehingga dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Sehingga pemeriksaan dilanjutkan dan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun dalil gugatan Penggugat tidak mendapat jawaban dan atau bantahan Tergugat karena ketidakhadirannya, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian dan keadaan rumah tangga, sehingga untuk menghindari kebohongan dan permainan dalam perceraian Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan nomor : 460/Pdt.G/2009/PA. Kis.



1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 416/42/VI/2001 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Juni 2001, telah dinazegeling dan dilegalisir serta telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.1);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun VI Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, menerangkan dengan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga dengan jarak rumah sekitar 150 meter dari Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2001 dan telah dikaruniai i (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah akad nikah, saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2008 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat kemana perginya dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat pernah kembali 1 tahun yang lalu tetapi kemudian pergi lagi dan tidak kembali lagi hingga sekarang;
 - Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah belanja untuk Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijual untuk menghidupi nafkah belanja Penggugat sehari-hari;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakannya kepada keluarga Tergugat, tetapi keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat tetapi Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaanya sekarang;
 - Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi dan pengaduan dari Penggugat langsung;

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan nomor : 460/Pdt.G/2009/PA. Kis.



2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun VI Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, menikah tahun 2001 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, tetapi sejak bulan Juni 2008 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setelah kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa setelah kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah belanja untuk Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijual untuk menghidupi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan mendatangi keluarga Tergugat, tetapi Penggugat tidak dapat menemukan Tergugat dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi langsung;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan mohon segera diputus serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadl dan syarat dalam mengajukan gugatan atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan nomor : 460/Pdt.G/2009/PA. Kis.



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat kiranya pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan kepada para pihak, terutama Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, oleh karena itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim sekalipun tidak membuahkan hasil dalam menasehati Penggugat pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali pembacaan gugatan Penggugat, hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan alasan pelanggaran sumpah taklik yang pernah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah berlangsung dan Penggugat sebagai isteri tidak ridlo atasnya serta mengadakan halnya ke Pengadilan Agama supaya dapat dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, walaupun dalil gugatan Penggugat tidak mendapat jawaban dari Tergugat karena ketidakhadirannya, namun oleh karena perkara ini mengenai keadaan rumah tangga dan perceraian, maka untuk menghindari kebohongan dan permainan dalam perceraian, serta menguatkan alasan dan dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan nomor : 460/Pdt.G/2009/PA. Kis.



Penggugat tetap dibebankan pembuktian, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta dengan menghadirkan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), merupakan surat otentik, karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Setelah diperiksa dan diteliti, selanjutnya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti. Secara formil telah berlegalisir dan bernazegeling serta aslinya telah diserahkan di muka persidangan, sedangkan secara materil isinya menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat maka dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat terbukti, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), juga terbukti setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) merupakan bukti otentik yang menjelaskan bahwa Tergugat sudah ghaib dan tidak diketahui lagi keberadaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan, saksi pertama adalah orang yang dibenarkan bahkan tidak terhalang menjadi saksi. Setelah diperiksa dan diteliti kemudian Majelis Hakim menilai dan menyatakan bahwa saksi tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil saksi memberi keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya dan secara materil apa yang diterangkan pada dasarnya sesuai dengan dalil gugatan Penggugat karena saksi mengetahui dan melihat secara langsung peristiwa tersebut. Yakni hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah tahun 2001, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, setelah menikah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tinggal bersama di Dusun VI rumah orang tua Penggugat, namun sejak bulan Juni tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi dan hidup bersama dengan Penggugat serta telah membiarkan dan menelantarkan Penggugat, Majelis Hakim yakin keterangan tersebut adalah

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan nomor : 460/Pdt.G/2009/PA. Kis.



sebenarnya dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat bahkan saling ada relevansinya, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pergi tidak pernah datang lagi maupun memberi nafkah wajib kepada Penggugat dipandang terbukti;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri;
2. Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah datang lagi untuk mengurus Penggugat;
3. Bahwa benar Penggugat tidak ridlo atas perlakuan Tergugat yang meninggalkan, tidak memberi nafkah wajib dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila Tergugat sebagai suami melakukan pelanggaran terhadap salah satu maupun keseluruhan janji taklik talak sebagaimana yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung dan Penggugat sebagai isteri tidak ridlo atasnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat selaku suami nyata terbukti pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan, Tergugat juga telah membiarkan Penggugat lebih dari enam bulan. Oleh karena itu Tergugat benar telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4). Dengan demikian, maka dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan salah satu syarat perceraian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang pelanggaran taklik talak serta dalil syara' yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat (1) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu akad-akad (janji-janji) itu.*

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan nomor : 460/Pdt.G/2009/PA. Kis.



Dan terdapat dalam Kitab Al-Syarqawi a'la al-Tahrir juz II halaman 302 berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaz*

Menimbang, bahwa ketidakridloan Penggugat atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, di persidangan ditunjukkan Penggugat dengan kesediannya membayar dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadl atas diri Tergugat, dengan demikian pelanggaran taklik talak terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat tentang pelanggaran sighat taklik talak telah terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat angka dua dapat dikabulkan, dengan diktum : Menetapkan jatuh talak 1 (satu) khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis, di Kisaran pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1431 Hijriyah, oleh kami Muhammad Fadhly Ase, SHI., sebagai Ketua Majelis, Dede Rika Nurhasanah, S.Ag. dan Evawaty, S.Ag. masing-

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan nomor : 460/Pdt.G/2009/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Armiwati Nasution, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
	Muhammad Fadhly Ase, SHI.
Dede Rika Nurhasanah, S.Ag.	
Hakim Anggota,	
Evawaty, S.Ag.	Panitera Pengganti,
	Armiwati Nasution, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	=	Rp. 140.000,-
. Biaya Redaksi	=	Rp. 5.000,-
. Biaya Meterai	=	Rp. .000,-
Jumlah	=	Rp. 181.000,-

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan nomor : 460/Pdt.G/2009/PA. Kis.